


FORUM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM IPDMIP NPIU IRIGASI

BOGOR, 24 MEI 2018




**DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KEBIJAKAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF



PENDEKATAN SISTEM IRIGASI



<http://rmbel.info/wp-content/uploads/2013/04/WaterCycle.jpg>


Ketersediaan Air

Penyediaan, menghantar dan membuang



Infrastruktur

Membagi, mengatur, dan mengukur



Manajemen Air Irigasi



Tertib Pengelolaan Air Irigasi

Pengembangan dan pengelolaan irigasi di Indonesia dilaksanakan dengan pendekatan **SISTEM** (Permen PUPR No. 30 Tahun 2015 tentang PPSI)




Sumber Daya Manusia




Pelaku


Kelembagaan Pengelola Irigasi



PROSES IMPLEMENTASI SISTEM IRIGASI DALAM MODERNISASI IRIGASI



REHABILITASI SISTEM IRIGASI BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT



Berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi



PENJELASAN UMUM IPDMIP




KOMPONEN IPDMIP

IPDMIP terkait 5 Pilar MODERNISASI IRIGASI :

- Pilar 1. Ketersediaan Air; sesuai Komponen 1 & 3
- Pilar 2. Prasarana Irigasi; sesuai Komponen 1, 2, & 3
- Pilar 3. Sistem Pengelolaan; sesuai Komponen 1 & 2
- Pilar 4. Institusi Pengelola; sesuai Komponen 1, 2, & 4
- Pilar 5. Sumber Daya Manusia; sesuai Komponen 1, 2, & 4




SINKRONISASI ANTAR DLI DAN KEGIATAN NON DLI



SKEMA PELAKSANAAN PPSI MELALUI IPDMIP

- ❖ Peraturan dan perundangan yang mendukung - DLI 2
- ❖ Dukungan anggaran pemerintah (Internalisasi RP2I dalam RPJMD) Pedoman Teknis bidang Irigasi
- ❖ Institutional Arrangement / Farmer Participation : KOMIR - DLI 3, P3A - DLI 6, GP3A ; Unit Pengelola Irigasi



KERANGKA PELAKSANAAN PPSI melalui IPDMIP

(Peraturan Menteri PUPR No. 30/PRT/M/2015)

NO	FOKUS KEGIATAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH	PETANI
1.	Peraturan dan Perundangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerbitkan UU terkait Sumber Daya Air ▪ Peraturan tentang Irigasi/PPSI ▪ Permen Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi ▪ Juklak Kriteria dan Penetapan Status DI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda Provinsi/Kabupaten tentang Irigasi 	
2.	Dukungan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan dan anggaran Irigasi di Tingkat Pusat mulai dari Penyusunan Buku Putih, Renstra, RPJMN, (RM dan PHLN) hingga Penyusunan APBN dan DIPA setiap Tahun Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran: ▪ Menyusun dan mengesahkan RP2I (5 tahunan) ▪ DIPA tahunan Provinsi dan Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun PSETK melalui fasilitasi Pemerintah ▪ Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran P3A yang fokus pada Pengelolaan saluran tersier mandiri

KERANGKA PELAKSANAAN PPSI melalui IPDMIP

(Peraturan Menteri PUPR No. 30/PRT/M/2015)

NO	FOKUS KEGIATAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH	PETANI
3.	Penguatan Kelembagaan Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panduan Operasional Penguatan Kelembagaan Irigasi ▪ Pusat Manajemen Pengetahuan SDA ▪ Program Training irigasi berjenjang & berkelanjutan ▪ Dukungan kepada Lembaga Irigasi di tingkat Prov/Kab melalui anjangsana, lomba fasilitasi, konsultasi dll 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan KOMIR di Prov/Kab ▪ Operasionalisasi KOMIR Prov/Kab ▪ Penguatan P3A/GP3A di tingkat DI melalui Pendampingan, Pelatihan, Dukungan Dana stimulan dll 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan P3A/GP3A ▪ Melaksanakan kegiatan P3A sesuai AD/ART dan peraturan yang berlaku ▪ Pertemuan Rutin, musyawarah pembagian air ▪ Penyusunan PSETK ▪ Iuran OP Partisipatif di saluran tersier
4.	Perencanaan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembaharuan KP Irigasi ▪ Pembaharuan SPM Irigasi ▪ Pembaharuan Pedoman SID/DED ▪ Pedoman <i>Safeguard</i> Sosial dan Lingkungan ▪ Menerapkan Sistem Pengelolaan Aset Irigasi untuk DI Pusat ▪ Perencanaan Teknis (DED) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerapkan PAI sesuai dengan kewenangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun PSETK sebagai dokumen perencanaan di tingkat petani (fokus pada saluran tersier) ▪ Berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan (PKM)

KERANGKA PELAKSANAAN PPSI melalui IPDMIP

(Peraturan Menteri PUPR No. 30/PRT/M/2015)

NO	FOKUS KEGIATAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH	PETANI
5.	Pelaksanaan Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan kewenangan dan desain ▪ Melakukan pengawasan terhadap kualitas konstruksi irigasi ▪ Memperhatikan aspek sosial dan lingkungan serta kearifan lokal dalam pelaksanaan rehabilitasi ▪ Melaksanakan Kegiatan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan (POP) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan kewenangan dan desain ▪ Melakukan pengawasan terhadap kualitas konst. irigasi ▪ Memperhatikan aspek sosial dan lingkungan serta kearifan lokal dalam pelaksanaan rehab ▪ Melaksanakan Kegiatan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpartisipasi dalam OP dan rehabilitasi Sal primer dan sekunder ▪ Berpartisipasi aktif dalam pengawasan kegiatan rehabilitasi di saluran primer dan sekunder ▪ Melaksanakan rehabilitasi di tingkat tersier dengan dana P3A maupun bantuan pemerintah ▪ Partisipasi dalam kegiatan POP
6.	Operasi dan Pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan pengelolaan, OP, sistem irigasi sesuai kebutuhan ▪ Mengukur kinerja daerah irigasi menggunakan IKSI 	<p>Melaksanakan pengelolaan OP sistem irigasi kewenangannya</p> <p>Melaksanakan pengelolaan OP di DI kewenangan Pusat melalui KSO</p> <p>Mengukur IKSI</p>	<p>Berpartisipasi dalam OP dan rehabilitasi saluran primer dan sekunder sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Aktif mendukung kegiatan KOMIR (menyusun RTTD/RTTG)</p>

STRATEGI PELAKSANAAN REHABILITASI IRIGASI



ALUR PENCAPAIAN DLI 8




DIAGRAM SAFEGUARD LINGKUNGAN DALAM SIKLUS





DIAGRAM SAFEGUARD SOSIAL DALAM SIKLUS PROGRAM



SINKRONISASI DI & ARAHAN PERCEPATAN IPDMIP



Status DI Kesepakatan

- ▶ Telah dilakukan kegiatan Forum Koordinasi di Semarang (Agustus 2017) dan di Bandung (Desember 2017) dan telah menghasilkan DI kesepakatan antara Pusat dan Daerah.
- ▶ Berdasarkan DI kesepakatan tersebut, telah disusun rencana bersama antara B/BWS dengan Provinsi dan Kabupaten.
- ▶ Diharapkan dari masing-masing daerah tidak ada lagi perubahan DI.
- ▶ Daftar DI-DI kesepakatan dapat dilihat/di cek pada saat sesi desk.

Perlu Diperhatikan

- ▶ IPDMIP merupakan kegiatan berbasis program dengan total DI \pm 12.000 (semua kewenangan) dan total luasan \pm 2,5 Juta Ha.
- ▶ Agar dari capaian masing-masing daerah untuk menginformasikan hasil rehabilitasi baik yang bersumber dari dana ADB, APBN, APBD, DAK, maupun *loan-loan* lainnya.
- ▶ Agar setiap capaian rehabilitasi dilengkapi dengan data-data pendukung (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, LARAP, PHO, dll).

ARAHAN PERCEPATAN

- ▶ Paling lambat tanggal 31 Mei semua Paket Kegiatan SID Rehabilitasi sudah dilelang di Balai/Balai Besar Wilayah Sungai
- ▶ Balai dan/atau Konsultan Manajemen di Balai harus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk waktu pelaksanaan kegiatan fisik Rehabilitasi
- ▶ Perlunya sinergitas antar DLI dan menjadi suatu keharusan.
- ▶ Tingkatkan koordinasi dan monev berkala di masing-masing pelaksana DLI. Sebagai salah satu cara yakni agar dibentuk grup WA sebagai media komunikasi antar pelaksana program. Balai dan Bappeda Provinsi menjadi *leading* dalam pelaksanaan IPDMIP di Daerah.
- ▶ Membuat *action plan* percepatan tiap-tiap DI untuk semua kewenangan dan diharapkan agar pada akhir semester 1 ini sudah dapat lelang seluruhnya.




TERIMA KASIH







- 1) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder berupa pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- 2) Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.



PENDEKATAN METODE PENYARINGAN PERLINDUNGAN

KESESUAIAN ASPEK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERKAIT DLI.8

1. PENDEKATAN METODE PENYARINGAN PERLINDUNGAN SOSIAL
2. PENDEKATAN METODE PENYARINGAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN



SAFEGUARD LINGKUNGAN DAN SOSIAL

